BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara.[1] Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.[2]

Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam hal kelangsungan hidup manusia, baik untuk generasi masa kini dan generasi masa mendatang dan juga dalam kepentingan suatu Negara. Laut merupakan sebagai salah satu sarana transportasi yang banyak digunakaan dalam pengangkutan barang-barang, transportasi pengangkutan orang dan juga sebagai sarana transportasi dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Salah satunya yaitu laut Indonesia yang saat ini merupakan jalur transportasi yang strategis, yang dilalui kapal-kapal barang dari berbagai negara-negara Asia maupun Eropa, ataupun sebaliknya. Selain itu, perairan Indonesia terletak di antara negara-negara produsen dan negara-negara konsumen, serta Indonesia memiliki anjungan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantainya.[3]

---

[1] Siswanto Sunarso, Hukum PidanaLingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm.1.

[2] Siswanto Sunarso, op.cit., hlm.3.

[3] Pertamina (http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pengolahan/, diakses pada 2 Agustus 2017).

Laut sendiri mengandung sumber daya alam yang merupakan hal pokok dalam kelangsungan kehidupan manusia, sumber daya alam (laut) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, pengelompokkannya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu hayati dan non hayati.[4] Selain itu laut juga merupakan tempat tinggal bagi hewan dan juga tumbuhan laut. Pengertian Sumber daya hayati laut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, yaitu unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.[5]

Pencemaran dilaut salah satunya disebabkan oleh tumpahan minyak, kegiatan atau aktivitas di laut *(sea-based pollution)* yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut. Selain itu, beberapa sumber bahan pencemar minyak di laut yang disebabkan oleh kegiatan kegiatan eksplorasi, produksi, penampungan, dan bongkar muat minyak di pantai dan lepas pantai, kegiatan pengangkutan minyak melalui kapal, Penyaluran minyak melalui transportasi pipa, dan kegiatan lainnnya.[6] Semua kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan laut. Maka perlulah upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan laut terhadap pencemaran-pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilaut maupun didarat yang nantinya akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.[7]

Pencemaran laut karena tumpahan minyak ini, biasanya diakibatkan karena terjadinya kecelakaan kapal tanker pengangkut minyak yang mengalami tabrakan atau menabrak batu karang sehingga mengakibatkan kapal mengalami kebocoran dan minyak yang mereka bawah tumpah dan

---

[4] P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia Edisi Baru,Cetakan Ketiga,* Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 10.

[5] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 176

[6] Ahmad Syofyan, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional,* Jurnal Inspirasi, No. X Edisi Juli 2010, hlm. 149.

[7] Imam Subekti, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011, hlm. 12.

mencemari laut, dan juga dapat terjadi karena kegiatan-kegiatan lepas pantai berupa kilangan tambang minyak yang mengalami kebocoran dan ledakan. Salah satu faktor juga yang menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan laut yaitu faktor ekonomi. Dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang ekonomi banyak wilayah atau suatu badan hukum berlomba mendirikan sebuah indsustri guna meningkatkan ekonomi daerahnya.[8]

Limbah dari hasil produksi usaha-usaha yang ada tersebut dibuang melalui, laut, sungai dan tempat lainnya, hal ini menyebabkan terjadinya pencemaraan terhadap lingkungan, yaitu menyebabkan pencemaran terhadap air, tanah, udara dan pencemaran di laut. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rusaknya tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di darat atau di air yang menjadi sumberdaya kebutuhan manusia tidak itu saja hal ini juga menyebabkan laut menjadi laut mati. Sehingga untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan laut dari tindakan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan dilaut maka diperlukanlah penengakan hukum yang baik sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.[9]

Masalah Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak dapat di lepaskan dari sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan *antroposentrisme*, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya.[10]

---

[8] Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 24.

[9] "Pengaturan polluter-Pays Principle dalam Kasus Pencemaran Minyak Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional" Jurnal Ilmu Hukum.

[10] Siahaan, Nommy Horas Thombang (2004*). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia perlu menjaga dan mengelola lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu.[11]

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Sehingga itu, manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya dan pengaruh yang akan ditimbulkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah beberapa kali diamandemen, namun belum banyak masyarakat yang peduli akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup kususnya pada pelaku usaha. [12]

Padahal hasil dari perubahan tersebut sangat dinantikan karena memberikan harapan dan jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di Indonesia. Norma yang merupakan kunci dari peraturan mengenai lingkungan terdapat pada pasal 28H ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peraturan mengenai lingkungan hidup juga diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi perekonomian nasional

---

[11] Djatmiko, Margono,Wahyono, *Pendayaan Industrial Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 1

[12] Abdul Rauf, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder*(Jakarta, Surya Citra, 2001) hlm 2

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[13]

Berdasarkan kedua pasal di atas maka sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktifitas perekonomian. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[14]

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tertentu mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah dan mengikut sertakan peran Pemerintah Daerah/kota untuk membantu Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 bahwa untuk pengendalian lingkungan hidup diserahkan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.[15]

---

[13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[14] Pasal 1 angka (2) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

[15] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dinas Lingkungan Hidup, terdapat di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota pada dasarnya memiliki tugas pokok yaitu membantu Wali kota dalam pelaksasaan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah/Kota. Seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup kota parepare sebagai pihak yang bertugas membantu pemerintah dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga dan mengawasi lingkungan dari pencemaran akibat limbah yang dapat mencemari dan merusak sistem lingkungan hidup, termasuk melakukan pegawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Parepare.[16]

Dalam pelaksanaan tugas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Bisa meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran lingkungan baik di daratan maupun dilautan, demi kehidupan masa kini dan masa depan. Berdasarkan informasi yang didapatkan telah terjadi pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare. kasus yang terjadi, diakibatkan oleh PT Pertamina, dimana Pertamina tersebut melakukan tumpahan minyak sehingga mengakibatkan air laut di Kota Parepare tercermar di sepanjang wilayah pesisir pantai cempae. Sehingga hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pantai cempae kota Parepare.[17]

Salah satu peristiwa tercemarnya perairan di Indonesia juga terjadi di Perairan Karawang akibat tumpahan minyak pada Juli 2019. Tumpahan minyak tersebut berasal dari kebocoran minyak dan gas di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik PT. Pertamina Hulu Energi (PHE). Direktur Hulu Pertamina yakni Dharmawan Samsu (2019) mengatakan “Berdasarkan dugaan awal, tumpahan minyak tersebut disebabkan oleh kebocoran gas yang menimbulkan gelembung udara di

[16] Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
[17] Parepare, KOMPAS. Com

sumur YYA-1. Kebocoran gas ini terjadi pada saat dilakukan pengeboran YYA-1" Terjadinya pencemaran perairan di Karawang ini, maka perlu dilakukan pendeteksian adanya tumpahan minyak di laut untuk menyediakan informasi spasial dalam penanggulangan tumpahan minyak.[18] Hal ini tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap para nelayan, yaitu secara umum dampak yang muncul akibat kecelakaan yang menyebabkan minyak tumpah ke laut yang dapat terasa secara langsung adalah pengaruhnya pada produktivitas laut. Disisi lain hal ini juga bisa menimbulkan dampak lain seperti, terhentinya sementara bagi nelayan untuk mencari ikan dan kotornya kawasan pantai yang terkena sebaran minyak, matinya sebagian burung pemakan ikan dan ikan itu sendiri. Terkait dengan hal itu, maka diperlukan penengakan hukum yang baik dari pihak yang berwewenang dalam pengendalian pencemaran terhadap kerusakan lingkungan sesuai dengan apa yang telah diatur didalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam suatu penulisan skripsi dengan judul "**Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina Di Kota Parepare".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Perumusuan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1.2.1 Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Parepare ?

1.2.2 Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Parepare ?

[18] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Untuk Mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Parepare.

1.3.2 Untuk Mengetahui Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun beberapa manfaat pada penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta guna menambah pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

1.4.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut mengkontribusikan ilmu, khususnya kepada praktisi hukum dan masyarakat mengenai analisis mengenai dampak lingkungan dan menjadi sarana sosialisasi serta landasan untuk pelaku usaha dalam hal mengurus analisis mengenai dampak lingkungan serta untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga pemerintah terkait, dan mewujudkan pengabdian terhadap masyarakat dan Negara.

1.5 Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Peran

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. artinya ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses.

1.5.2 DLH (dinas lingkungan hidup)

Dinas lingkungan hidup adalah unsur pendukung pelaksana tugas pemerintah daerah dalam perumusan pelaksana kebijakan daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota.

1.5.3 Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu lembaga atau perusahaan,agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

1.5.4 Pencemaran

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara. sisa buangan cair yang dikeluarkan oleh proses-proses industri sering disebut air limbah industri. [19]

1.5.5 Laut

Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut.

1.5.6 Tumpahan Minyak

Tumpahan minyak dilaut adalah lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung kelingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, kegiatan pengusaha minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain.

---

[19] Permadi I M. A., &, Murni R. A. R. (2013). *"Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar"*. Jurnal Ilmu Hukum.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dan tesis dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Jurnal oleh Nurul Farhan Mahasiswi departemen hukum tata negara program studi ilmu hukum universitas maritim raja ali haji pada tahun 2017 yang berjudul, peran pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi penanganan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir kota batam. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kewenangan Pemerintah. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam mengeluarkan kebijakan tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara teratur terhadap pembuangan limbah industri serta melakukan penegakan hukum secara tegas dengan memberikan penghargaan (*reward*) terhadap industri-industri yang mengikuti aturan dengan baik serta memberikan sanksi kepada industri-industri yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta melakukan Penegakkan hukum secara terus menerus dan konsisten.
2. Skripsi oleh Martika Dini Syahputri mahasiswi jurusan administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu social universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru (2019) yang melakukan penelitian dengan judul, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Letak sungai yang berada di kawasan hilir menjadikan beban pencemaran yang dialami sungai Brantas semakin berat serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga ikut mempengaruhi penurunan kualitas air sungai Brantas. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan

peran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengendalikan pencemaran air sungai Brantas baik dalam pengeluaran izin, pengawasan, pemberian sanksi maupun upaya dalam penanggulangan pencemaran.

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Dari segi metode penelitian saudari Nurul Farhan, hanya menggunakan penelitian Normatif dengan Judul penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam. Sedangkan Penelitian yang penulis teliti menggunakan penelitian Normatif-Empiris. Dengan judul, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Parepare.
2. Kedua penelitian yang pernah di lakukan oleh Martika Dini Syahputri sebenarnya agak memiliki kesamaan dengan peneliti yang di lakukan penulis yaitu "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas, sementara penulis sendiri akan melalukan penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Pare-pare. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian Martika Dini Syahputri yaitu menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif sementara peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris dalam melakukan penelitian, dan terkait dengan lokasi dan bahan hukum yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian yang di lakukan Martika Dini Syahputri berada di Kota Surabaya sementara peneliti sendiri melakukan penelitian di kota parepare.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.[20] Secara etimologi peran berarti sesorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.[21]

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).[22] apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.[23]

---

[20] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014)

[21] W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

[22] Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perbuahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm,86.

[23] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-213

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.[24] Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasiaktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian dari status yang disandangnya.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.[25]

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkugannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:[26]

---

[24] http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.htmldiakses tanggal 25 Juni 2016

[25] R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Tanggerang: Karisma Publishing Group, 2009) hlm.348

[26] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta : Rajawali Press, 2002) hlm 242

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Adapun beberapa jenis peran adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Pengertian DLH (Dinas Lingkungan Hidup)

Dinas Lingkungan Hidup suatu unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekertaris daerah.

2.2.2 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup

Sebelum dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup, Instansi ini pernah mengalami beberapa perubahan antara lain: Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) pada tahun 1996-2001. Kemudian pada tahun 2001-2006 menjadi Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan (DKKP).

Setelah Tahun 2006 Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pertamanan (DKKP) diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sampai tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 Dinas Lingkungan Hidup berganti nama lagi menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) sampai sekarang. Meskipun pergantian nama dari Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2008. Namun, baru diresmikannya Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Januari 2009.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya DLH Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:[27]

a Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
b Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
c Pemantauan, pelaporan pelaksanaan tugas penyelengaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan

[27] Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

d Pelaksanaan administrasi dinas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah sebagai berikut:

a Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

b Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatusahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan. Sekretaris membawahi:

a) Sub Bagian AdministrasiUmum dan Kepegawaian
b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pertamanan dan Kebun Raya mempunyai tugas penguatan data dan informasi, perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap keanekaragaman hayati, daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, penataan taman kota dan pengelolaan kebun raya. Bidang Tata Lingkungan, Pertamanan dan Kebun Raya membawahi:

a) Seksi Kajian Lingkungan
b) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan
c) Seksi Pertamanan.

d Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan persampahan. Bidang Kebersihan dan Persampahan membawahi:

a) Seksi Kebersihan
b) Seksi Pengelolaan Sampah dan
c) Seksi Sarana dan Prasarana.

e Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi:
   a) Seksi Pemantauan Lingkungan
   b) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan
   c) Seksi Limbah B3.

f Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas penanganan pengaduan, pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi:
   a) Seksi Pemantauan Lingkungan
   b) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan
   c) Seksi Limbah B3.

g Unit Pelaksana Teknis Dinas,merupakan unsur pelaksana teknis yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD ini terdiri dari:
   a) UPTD Laboratorium Lingkungan ;mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan dan
   b) UPTD Pengelolaan Air Limbah, memunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan air limbahh.

h Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.3 Pengendalian

Pengendalian merupakan hal yang sangat penting karena merupakan mata rantai terakhir dalam rangkaian proses manajemen. dengan pengendalian, dapat diketahui apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai, apakah telah sesuai dengan rencana yang dibuat atau melenceng dari rencana yang dibuat tersebut. Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya.[28]

Pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.pencegahan, b.penanggulangan dan c pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab.[29]

2.3.1 Pengertian Pengendalian

Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:[30]

a. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan

b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana

---

[28] Arief Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 3

[29] Pasal 13 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[30] Malayu S.P. Hasibuan,*Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*,PTBumi Aksara,Jakarta, 2006

c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik

d. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat empat langkah yang bisa dilakukan dalam pengendalian yaitu sebagai berikut:[31]

a. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja, Penetapan standar dan metode untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasi dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

b. Mengukur kinerja (*measure the performance*) Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.

c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar (*compare the performance match with the standar*) Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan.

d. Mengambil tindakan perbaikan (*take corrective action*) Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3.2 Asas-asas Pengendalian

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, mengemukakan beberapa asas-asas pengendalian diantaranya:[32]

[31] Siswanto, *Pengantar Manajemen*, cet. 1, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.140.

a. Asas tercapainya tujuan (*Principle of assurance of objective*), artinya pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

b. Asas efisiensi pengendalian (*Principle of efficiency of control*), artinya pengendalian itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.

c. Asas tanggung jawab pengendalian (*Principle of control response bility*), artimya pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.

d. Asas pengendalian langsung (*Principle of direct control*), artinya teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan oleh pimpinan atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.

e. Asas standar (*Principle of standard*), artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

2.3.3 Jenis-jenis pengendalian

Terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang harus dilakukan. Klasifikasi tersebut bisa dilihat dari sistem meupun waktu pelaksanaanya, pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi:[33]

---

[32] Malayu S.P. Hasibuan,Op.Cit, hlm. 243-244
[33] Ibid, hlm. 248

a. Sistem pengendalian umpan balik sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

b. Sistem pengendalian umpan maju salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti.

c. Sistem pengendalian pencegahan jenis pengendalian yang paling didambakan yaitu pengendalian pencegahan yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut pengendalian pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya.

2.4 Tinjauan Tentang Pencemaran Laut

2.4.1 Pengertian Pencemaran Laut

Istilah pencemaran sebagai salah satu istilah tehnis dalam bahasa Indonesia adalah merupakan suatu istilah yang baru. Dalam kamus-kamus lama seperti Kamus W.J.S. Poerwadarminta memang ada dijumpai istilah seperti cemar, mencemarkan, tercemar dan sebagainya. Tetapi kata pencemaran tidak dijumpai. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1970. Menurut Dr. Aprilani Soegiarto istilah pencemaran itu mulai digunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing *(pollution)* pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970.[34]

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinnya**.** Dengan

[34] PSDKP, dalam artikel Pencemaran Laut, 2016

digunakannya istilah pencemaran menjadi istilah tehnis ilmu lingkungan, sehingga terbentuk pengertian pencemaran lingkungan maka istilah pencemaran lingkungan itu menurut Prof. Munadjat Danusaputro berkembang menjadi istilah ilmiah, yang seperti lazimnya diberikan pembatasan-pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan jelas.[35]

Berdasarkan pengertian ilmiah itu kemudian istilah tersebut digunakan dalam rangka ilmu-ilmu lain, seperti misalnya dalam ilmu hukum, sehingga menjadi akibatnya terbentuklah istilah hukumnya. Demikianlah, istilah pencemaran lingkungan itu sekarang juga banyak digunakan sebagai istilah hukum. Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam peraturan-peraturan perundang-udangan tentang pencemaran (Hukum Pencemaran).[36]

Menurut Otto Soemarwoto menguraikan bahwa jika dilihat dari segi ilmiah suatu lingkungan disebut sudah cemar bisa memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:[37]

1) kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (*terintroduksi*) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu dan
2) karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat,energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan Manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut

---

[35] Aprilani Soegiarto, Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976, hal. 4.

[36] Munadjat Danusaputro, Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasionali, Litera, Bandung, 1978, hal. 12.

[37] Otto Soemarwoto, Permasalahan Lingkungan Hidup, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta, Yogyakarta, 1977, hal. 30.

yang telah ditetapkan.[38] Pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke daerah laut. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Pasal 1 Butir 15 disebutkan kriteria kerusakan lingkungan hidup adalah:[39]

1) Ukuran batas perubahan sifat fisik kimia
2) Dan atau perubahan sifat fisik hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

2.4.2 Sumber-Sumber Pencemaran Laut

Secara umum sumber utama pencemaran laut adalah sampah plastik dan logam berat kedua sumber ini telah menyebabkan perairan Indonesia sangat tercemar Jika kondisi ini tidak menjadi perhatian pencemaran laut tidak saja akan mengganggu biota laut tetapi lebih jauh bisa memengaruhi kesehatan manusia, sedangkan dalam perspektif global, pencemaran lingkungan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktivitas di daratan (*land-based pollution*). Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas dua yaitu:[40]

a) Pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan (*land-based pollution*). Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang

---

[38] Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, h. 3.

[39] Pasal 1 angka 14-15 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[40] Bambang Pramudya, "Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir", Jurrnal Lingkar Widyaiswara. http://juliwi.com(Diakses 11 Desember 2018.

berpotensi mencemari laut antara lain: tumpahan minyak, buangan limbah industry,buangan limbah cair domestik, buangan limbah padat,dan lamun, reklamasi di kawasan pesisir.

b) Pencemaran laut bersumber dari aktivitas di laut, kegiatan di laut yang berpotensi mencemari lingkungan laut antara lain: eksploitasi minyak, pertambangan, eksplorasi, budidaya laut dan perikanan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung maupun tidak bahan-bahan energi ke dalam lingkungan laut yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut, jika ditinjau dari sumbernya, maka zat pencemar yang masuk ke ekosistem laut berasal dari:[41]

1) Berasal dari laut yaitu:

   a) Pembuangan minyak yang rutin dilakukan oleh kapal

   b) Pembersihan kapal

   c) Kebocoran kapal tangki, kecelakaan kapal, juga dapat berupa pecahnya, kandasnya, ataupun tabrakan kapal.

2) Dari darat, yaitu :

   a) Berasal dari pemukiman

   b) Berasal dari kegiatan perindustrian/pengangkutan

   c) Berasal dari kegiatan pertambangan

   d) Berasal dari kegiatan pertanian

3) Proses alam baik dari laut maupun darat

[41] Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, hlm 177

2.5 Laut

Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut umumnya lebih besar ketimbang danau dan berisi air asin. Meskipun definisi ukuran dan pembatasan oleh wilayah daratan merupakan definisi yang umum dipakai, tidak ada definisi teknis yang resmi untuk istilah *laut* yang dipakai oleh oseanografer. Dalam hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menyatakan bahwa semua samudra adalah laut. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.[42]

Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Meskipun laut telah dijelajahi dan diarungi sejak zaman prasejarah, kajian ilmiah modern terhadap laut yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS *Challenger* dari Britania Raya pada tahun 1870-an. Laut pada umumnya dibagi menjadi lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, dan Arktik) dan Samudra Selatan.[43]

Ada beberapa jenis laut di bumi ini, dan menurut proses terjadinya yaitu sebagai berikut :[44]

---

[42] Wikipedia,2018,Pengertian Laut, *https://id.wikipedia.org/wiki/* Laut di akses pada (03/02/2020,22:25WIB)

[43] *Bishop, T.; et al. "Then and Now: The HMS Challenger Expedition and the 'Mountains in the Sea' Expedition". Ocean Explorer. National Oceanic and Atmospheric Administration.*

[44] Organisasi Hidrografi Internasional (1953). *Limits of Oceans and Seas (Special Publication №28)* (PDF) (edisi ke-ke-3). Diarsipkan dari *versi asli* (PDF) tanggal 2011-10-08.

1) Laut Transgresi

Ialah laut yang terjadi karena adanya suatu perubahan permukaan laut secara positif (secara meluas). Perubahan permukaan ini terjadi karena naiknya permukaan air laut atau daratannya yang turun, sehingga bagian-bagian daratan yang rendah tergenang air laut. Perubahan ini terjadi pada zaman es. Contohnya pada laut jenis ini yaitu Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Utara.

2) Laut Ingresi

Yaitu laut yang terjadi karena adanya penurnan tanah di dasar laut. Oleh sebab itu laut ini sering disebut dengan laut tanah turun. Penurunan tanah di dasar laut akan membentuk sebuah lubuk laut dan palung laut. Lubuk laut atau basin ialah penurunan di dasar laut yang berbentuk bulat. Contohnya pada lubuk Sulu, Lubuk Sulawesi, dan Lubuk Karibia. Sedangkan Palung Laut ialah penurunan di dasar laut yang bentuknya memanjang. Contohnya pada Palung Mindanau yang dalamnya 1.085 m, Palung Sunda yang dalamnya 7.450 m, dan Palung Mariana yang dalamnya 10.683 (terdalam di dunia).

3) Laut Regresi

Ialah laut yang menyempit. Penyempitan terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan (pasir, lumpur, dan lain-lain) yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut tersebut. Penyempitan laut banyak terjadi di pantai utara pulau Jawa.

Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi peperangan. Di sisi lain, laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana seperti tsunami dan siklon tropis. Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia.

Laut mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena di dalam dan di atas laut terdapat kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan, Laut juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti berenang, menyelam, selancar, dan berlayar. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi laut. Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya menurunkan nilai laut melalui proses pengasaman samudra, Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan kepemilikan bersama.[45]

2.6 Pencemaran Tumpahan Minyak

Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya maka memiliki hak untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kapal yang dianggap melakukan pelanggaran di wilayahnya. Secara normatif Indonesia dalam Undang-undang Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup menganut prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* di mana dalam persoalan kasus pencemaran minyak yang dillakuan oleh pihak Pertamina menjadi relevan untuk diterapkan dalam kejadian tersebut. Konsep pertanggung jawaban atas pencemaran minyak ini bilamana melihat pada *Civil Liability Convention* 1969 terdiri dari 4 hal utama yang menjadi perhatian yakni:[46]

1. Bahaya dari pencemaran minyak itu melekat dalam transportasi minyak dengan kapal melalui laut;
2. Kebutuhan untuk memastikan adanya kompensasi yang layak terhadap masyarakat yang mengalami kerugian dari pencemaran yang dihasilkan dari kebocoran atau bongkar muat dari kapal;
3. Keinginan untuk penyamaan desain peraturan dan prosedur untuk menemukan pertanggung jawaban dan penyediaan ganti rugi yang layak; dan

[45] *"Sea". Merriam-webster.com. Diakses tanggal 13 Maret 2013.*
[46] Christopher Hill, Maritime Law Fifth Edition, LLP, London, 1998, hlm. 421.

4. Keinginan pemerintah agar lebih percaya diri dalam mengambil tindakan awal, dan tindakan yang menentukan.

Pencemaran minyak merupakan penyebab utama pencemaran laut yang dapat membahayakan ekosistem laut karena laut dan biota perairan sangat rentan terhadap minyak. Secara kimia, minyak bumi mengandung senyawa aromatik hidrokarbon yang bersifat toksik dan dapat mematikan organisme laut. Pencemaran Laut oleh tumpahan minyak bumi.[47]

Minyak bumi merupakan salah satu sumber devisa utama Indonesia, maka eksploitasnya dilakukan secara besar-besaran baik oleh pihak Pertamina sebagai penguasa tunggal pengeboran minyak bumi atas nama pemerintah Indonesia maupun pihak asing. Pengeboran dapat dilakukan di laut maupun di darat. Akan tetapi pengolahannya menjadi BBM dilakukan di daratan. Makna mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*Kontaminasi*) dan pemburukan (*Deterigration*).[48] Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama semakin menghancurkan tentang apa yang dikotori atau yang diburukkan sehingga akhirnya memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.[49]

Tumpahan minyak yang tejadi di laut terbagi kedalam dua tipe yaitu minyak yang larut dalam air dan akan mengapung pada permukaan air dan minyak yang tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai. Minyak yang mengapung pada permukaan air tentu dapat menyebabkan air berwarna hitam dan akan menggangu organisme yang berada pada permukaan perairan. Sementara pada minyak yang tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai, akan mengganggu organisme interstitial maupun organime intertidal, organisme intertidal

---

[47] Fakhruddin. *2004. Dampak Tumpahan Minyak Pada Biota Laut. Jakarta :* Kompas

[48] Pengaruh Cadangan Devisa, Jumlah Kendara,Kadek Satrya Erlangga, Nyoman Djinar Setiawina. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 11, November 2014

[49] Soedjono Dirjosisworo, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung:Citra Adytia Bakti,1991) h.4

merupakan organisme yang hidupnya berada pada daerah pasang surut, efeknya adalah ketika minyak tersebut sampai ke pada bibir pantai, maka organisme yang rentan terhadap minyak seperti kepiting, amenon, moluska dan lainnya akan mengalami hambatan pertumbuhan, bahkan dapat mengalami kematian.[50]

Minyak sebagai hasil produksi (*Petroleum Product*) Berasal dari proses pembersihan minyak mentah yang sifatnya terbagi atas 2 jenis yakni fisik dan kimia tergantung pada jenis dan proses-proses minyak mentahnya. Pada prinsipnya minyak dapat larut dalam air, menguap dipermukaan laut atau air, menyebar atau tenggelam di dasar perairan dan menjadi satu dengan pasir dan membentuk gumpalan (*granula*) atau terpecah-pecah dalam bentuk emulsi di perairan.[51]

Daya racun hidrokarbon berbeda-beda tergantung pada komposisi zat-zat kimia yang membentuknya, keadaan lingkungan sekitar dan keadaan biologi organisme, pada saat terjadinya pencemaran tersebut. Hidrokarbon juga dapat menggumpal dan mengikat protein yang dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh organisme perairan.[52]

Secara fisik, pencemaran minyak akan terlihat jelas pada lingkungan laut seperti pantai menjadi kotor akibat permukaan air laut tertutup oleh lapisan minyak atau karena gumpalan terdi permukaan air laut. Secara kimia, minyak bumi mengandung senyawa aromatik hidrokarbon yang bersifat toksik dan dapat mematikan organisme laut. Secara biologi, adanya pencemaran minyak dapat mengganggu kehidupan organisme termasuk ikan, Sehingga dapat mempengaruhi penetasan telur hewan-hewan perairan, proses pernafasan ikan, dan ratusan bahkan ribuan macam makhluk bawah air.

---

50 https://www.academia.edu/5236964/Pencemaran_laut di akses tanggal 22 juli 2014

51 Koesnadi Hardjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke 13(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996) h. 327

52 Horas P. Hutagalaung, *Pengaruh Minyak Mineral terhadap Organisme Laut*, Oseana,

Selain itu hewan bawah air yang masih dapat bertahan hidup akan berbau minyak dan tidak layak dikonsumsi dan dijual ke pasar.[53]

Minyak bumi membawa dampak negatif terhadap lingkungan sehingga membahayakan kehidupan ekosistem di laut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah dengan mengeluarkan peraturan atau regulasi. Peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan telah memiliki standar yang memadai untuk melarang melakukan pembuangan minyak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.**[54]

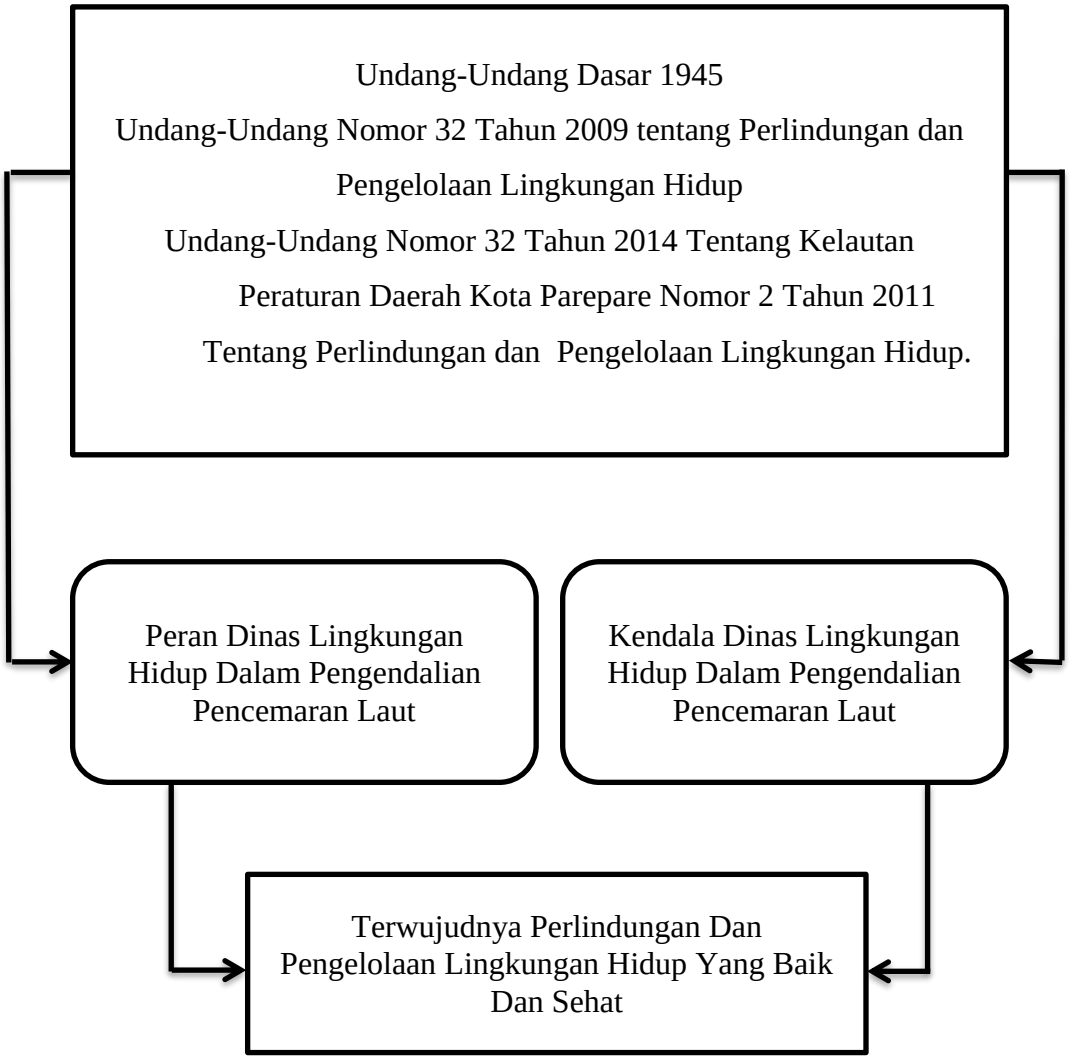
Sehingga dalam mengantisipasi terjadinya pencemaran maka diperlukan regulasi yang baik dan diperlukan pengawasan lingkungan yang ketat oleh lembaga-lembaga pengawas lingkungan yang kredibel seperti Pemerintah Daerah atau oleh lembaga sosial masyarakat seperti Walhi. Namun faktanya regulasi yang bagus sering tidak diiringi oleh mental petugas yang tidak baik, dalam artian bahwa mereka hanya mengandalkan mental korupsi sehingga dalam laporannya terkait kondisi lingkungan yang buruk sering disulap oleh mereka menjadi baik, karena sejumlah uang yang diterima dari perusahaan. Sehingga lingkungan yang rusak tak terangkat ke ranah publik.

[53] Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 35.

[54] http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigasan/detail/3603/Lebih-Jauh-Tentang-Tumpahan-Minyak--di-Lautdi akses tanggal 17 Desember 2014

2.7 Kerangka Pikir

Adapun bagan kerangka pikir adalah sebagai berikut :



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi yang dimaksud adalah metode pendekatan Normatif-Empiris, adapun pendekatan Normatif yaitu yang menggunakan konsepsi *legisme positivis* yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat.

Sedangkan pendekatan Empiris yaitu, suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Dalam Pengendalian Pencemaran Dilaut sedangkan lokasi Penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Jl. Ahmad Yani.

3.3 Bahan Hukum

Adapun jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan.

3.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan penelitian ini. Kegunaaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang,

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya.[55]

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yaitu,

3.4.1 Studi Pustaka

Data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan Perundang-Undangan, literatur dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.4.2 Wawancara

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti pada Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare untuk melengkapi data sekunder.

3.4.3 Data Tersier

Tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi sesudah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendapat oleh Zaianal Asikin dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian Hukum, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau

[55] https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif.

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Sedangkan Pendapat Soejono S. berkaitan dengan analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data sekunder tidak diutamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.[56]

Dalam metode ini akan dilakukan penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada kaidah - kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan dan doktrin hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

[56] Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2014, hlm.25.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Parepare

Diawali perkembangan Kota Parepare sekarang ini, dahulunya merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara hingga ke jurusan selatan kota. Kemudain dengan memulai proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran ini dinamakan Kota Parepare.[57]

Kota Parepare ditenggarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang.'Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut Bajiki Ni Pare artinya (pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa. Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna Kain Penghias yang digunakan di acara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo.[58]

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta sudah ramai dikunjungi oleh orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini

---

[57] Sejarah kota parepare https://pareparekota.go.id/index.php/profil/sejarah-kota-parepare. Diakses 27 oktober 2020

[58] Nanang Sobirin, Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda, 23 April 2018 https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota parepare-dan-masuknya-penjajah-belanda?showpage=all (Diakses pada senin 23 april 2018)

kemudian pertama kali merebut tempat di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng. Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai pimpinan pemerintah Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan Afdelin*g* Parepare yang meliputi, Onderafdeling Barru, Onderafdeling Sidenreng Rappang, Onderafdeling Enrekang, Onderafdeling Pinrang dan Orderafdeling Parepare.[59]

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no.1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia).'Dan selanjutnya undang-undang nomor 2 tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.[60]

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi kabupaten tingkat II, yaitu masing-masing kabupaten tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja tingkat II Parepare.

---

[59] Nanang Sobirin, Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda, 23 April 2018 https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota parepare-dan-masuknya-penjajah-belanda?showpage=all (Diakses pada senin 23 april 2018)

[60] Ibid

Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU no. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi Kota sampai sekarang. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.3 tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.[61]

4.1.2 Letak Geografis

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang miliki posisi strategi karena terlekat pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara – Selatan maupun Timur – Barat, dengan luas 99,33 km^2 yang Secara geografis berada di antara 3o 57 '39 "-4o 04" 49 "Lintang Selatan dan 119 derajat 36" 24 "-119 derajat 43" 40 "Bujur Timur. Ini memiliki batasan administratif:[62]

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barru
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Kota Pare Pare terdiri dari daerah datar hingga bergelombang jika dilihat dari permukaan topografinya, sekitar 80% wilayahnya tergolong daerah pegunungan, dan sisanya tergolong daerah datar 25 sampai 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Pekerjaan utama dataran tinggi bergelombang dan pegunungan (88,96%) lahan pertanian (18,56%), kehutanan (43,04%), pemukiman (1,57%), serta sebagaian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai

[61] Ibid
[62] Wordpres, "Gambaran Umum Kota Parepare", https://bahasasejarah.wordpress.com, diakses, 27 oktober, 2020.

(11,04%) dengan fungsi permukiman (2,80%), pertanian (9,40%) dan perikanan (0,24%).[63]

Berdasarkan luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Parepare, kecamatan terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 66,70 km2, yang merupakan sekitar 67,15% dari total luas Kota Parepare. Kecamatan yang lebih kecil adalah Kecamatan Soreang. Luas wilayahnya sekitar 8,33 kilometer persegi. Secara rinci masing-masing wilayah kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut.[64]

Tabel 4.1 Luas kecematan kota parepare

Kecamatan	**Luas (km^2)**	**Persentase**
(1)	(2)	(3)
Bacukiki	66,70	67,15
Bacukiki Barat	13,00	13,09
Ujung	11,30	11,38
Soreang	8,33	8,39
Parepare	**99,33**	**100**

Sumber; Data Pokok Kota Parepare

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km2 atau 67,15% luas Kota Parepare. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus hanya pada satu (1) kecamatan yaitu Kecamatan Soreang. Dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan:[65]

1. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
   a. Kelurahan Watang Bacukiki
   b. Kelurahan Lemoe
   c. Kelurahan Lompo'e
   d. Kelurahan Galung Maloang

[63] Wordpres, "Gambaran Umum Kota Parepare", https://bahasasejarah.wordpress.com, diakses, 27 oktober, 2020
[64] Ibid.
[65] Ibid.

2. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan

   a. Kelurahan Lumpue
   b. Kelurahan Sumpang Minangae
   c. Kelurahan Cappa Galung
   d. Kelurahan Tiro Sompe
   e. Kelurahan Kampung Baru
   f. Kelurahan Bumi Harapam

3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan

   a. Kelurahan Labukkang
   b. Kelurahan Ujung Sabbang
   c. Kelurahan Ujung Bulu
   d. Kelurahan Mallusetasi
   e. Kelurahan Lapadde

4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan

   a. Kelurahan Lakessi
   b. Kelurahan Watang Soreang
   c. KelurahanUjung Baru
   d. Kelurahan Ujung Lare
   e. Kelurahan Bukit Indah
   f. Kelurahan Bukit Harapan
   g. Kelurahan Kampung Pisang

4.1.3 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare merupakan lembaga/SKPD yang baru terbentuk di pertengahan perjalanan pelaksanaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013–2018 (merupakan penggabungan dari Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Bidang Kehutanan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan

hidup di Kota Parepare, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menyelenggarakan 5 (lima) jenis layanan kepada masyarakat, yakni:[66]

a. Layanan pengelolaan dan pemanfaatan sampah
b. Layanan rekomendasi lingkungan
c. Layanan izin lingkungan
d. Layanan analisis laboratorium lingkungan
e. Layanan pengawasan lingkungan

Di mana dalam pemberian layanan tersebut dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memahami tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang lingkungan hidup.[67]

4.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina Di Kota Parepare

Menurut para ahli peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa-peristiwa dan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal dan dalam penelitian ini penulis fokus terhadap peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Peran secara umum dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai pelaksana koordinasi pengawasan lingkungan hidup dan penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan, pelaksana pengawasan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pelaksanaan pengawasan pencemaran air, udara, tanah, pengelolaan sampah dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).[68]

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan status atau kedudukan yang ada dalam masyarakat baik itu lembaga ataupun instansi sebagai partisipasi dalam suatu

[66] Kompas "Dinas Lingkungan Hidup" https://regional.kompas.com/diakses 31 desember 2020.
[67] Ibid
[68] Soejono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum".

program, baik itu didalam pendidikan, keagamaan, maupun sosial masyarakat.

Sehubungan dengan kejadian rembesan solar di Teluk Parepare yang berasal dari kebocoran kapal tanker yang sedang bersandar di *Jetty* Terminal (TBBM) Parepare. Pada tanggal 10 Januari 2019, Maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan upaya dalam pengendalian pencemaran yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:[69]

> "Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan beberapa upaya dalam pengendalian pencemaran laut diantaranya melakukan pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanggulangan dan uji kualitas air serta pemulihan".

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaporan yang dimaksud oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Bertujuan agar kasus yang terjadi di Wilayah Kota Parepare dapat ditangani secepat mungkin agar dampak dari kejadian rembesan minyak tersebut tidak menyebar lebih luas. Upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kasus pencemaran laut di Kota Parepare di antaranya adalah sebagai berikut:[70]

1. Pelaporan kasus dan fakta lapangan

   Upaya yang pertama kali dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare setelah mengetahui telah terjadi pencemaran dilaut Kota Parepare yaitu melaporkan kasus tersebut Keinstansi Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Balai Pengamanan dan Penengakan Hukum Lingkungan (Balai GAKKUM) wilayah Sulawesi Selatan agar kemudian cepat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

   Selain itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melaporkan beberapa fakta yang terjadi dilapangan setelah terjadinya kasus pencemaran di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare. Berdasarkan

[69] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).
[70] Ibid

hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu sebagai berikut:[71]

a. Tumpahan minyak jenis solar sekitar *Jetty* PT. Pertamina TBBM Parepare terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 jam 06:00 WITA yang berasal dari kapal tanker MT Golden Pearl XIV milik PT.Soechi Line pada saat proses bongkar muat BBM.
b. Informasi dari pihak PT. Pertamina TBBM Parepare dalam hal ini saudara Yorlando (Manager HSSE) berdasarkan Berita Acara Kerusakan *LO* (*Lube Oil*) *Cooler* A/E (Air/*Engine*) pada tanggal 10 Januari 2019 bahwa sumber kebocoran diduga berasal dari *as propeler* (Baling-Baling Kapal) karena adanya kerusakan atau kebocoran pada pendingin *LO Cooler* A/E yang keluar melalui saluran pembuangan di sekitar *as propeler* sebanyak ± 1.500 liter (*Oil Water*).
c. Pada tanggal 11 Januari 2019 Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melaporkan bahwa perairan Cempae tercemar rembesan solar dan ikan mati.
d. Pihak PT Pertamina TBBM Parepare melakukan tanggap darurat dengan menggunakan *oil absorben* dan selanjutnya film-film minyak yang masih terlihat disemprot/disiram menggunakan *oil spill dispersant* yang berbahan dasar air (*Water Based*) untuk mengurai ceceran minyak di perairan, disamping itu juga memasang *floating hose* untuk mengisolasi tumpahan minyak supaya tidak menyebar luas.
e. Menurut saudara Yock Yorlando bahwa saat kejadian, pihak POLSEK Soreang menyarankan agar penyemprotan *oil spill dispersant* ditunda untuk sementara waktu sekitar (1-2 jam) mengingat banyaknya masyarakat mengambil tumpahan minyak tersebut dikarenakan berpotensi memicu konflik dengan masyarakat sekitar sambil menunggu suasana lebih kondusif. Penyemprotan dilakukan kembali

[71] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

pada pukul 14.37 WITA. Berdasarkan dari hasil wawancara Jenamar Aslan dengan beberapa masyarakat sekitar yaitu:[72]

> "Mengatakan bahwa tumpahan minyak tersebut tidak menggangu aktivitas nelayan terutama daerah tangkapan ikan karena tumpahan minyak tidak meluas hanya di sekitar pesisir pantai dan itupun cepat dilakukan penanggulangan oleh pihak PT. Pertamina TBBM Parepare, bahkan masyarakat merasa beruntung karena memperoleh solar secara gratis dan tidak ada ikan mati".

2. Pengawasan dan pemantauan

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam menjalankan perannya terhadap kasus pencemaran laut dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan pemantauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:[73]

> "Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pengawasan dan/atau pemantauan serta koordinasi kepada pihak pertamina untuk melihat cara-cara apa yang mereka lakukan sehubungan dengan tumpahan minyak dilaut Kota Parepare".

Pengawasan diartikan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan baik, pengawasan juga memiliki arti sangat penting untuk pemerintah daerah, karena adanya kegiatan pengawasan akan memberikan perbaikan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi dan bagi pelaksana pengawasan berfungsi sebagai bentuk aktivitas pengawasan yang memberikan suatu kontribusi dalam berjalanya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan pengawasan bisa tercapai dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, adapun maksud dari adanya kegiatan pengawasan yaitu lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajer dimana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

---

[72] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

[73] Ibid

Sistem pengawasan dalam organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memiliki dua jenis pengawasan yaitu:[74]

a) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi sesuai yang diatur didalam Pasal 72 Undang-undang No 32 tahun 2009 UUPPLH. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap perusahaan yang diberikan izin usaha untuk melakukan pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administrasi atau pemeriksaan fisik di lapangan.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja, Sesuai yang diatur didalam Pasal 72 Undang-undang No 32 tahun 2009 UUPPLH. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain:[75]

a. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidentil
b. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain
c. Surat-surat pengaduan
d. Berita atau artikel di mass media
e. Dokumen lain yang terkait.

---

[74] Choiriah,*"Pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan dikawasan industri di kecematan ciwandak kota cilegon*" Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015. Hlm 28

[75] Ibid

Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pemantauan kepada pihak PT. Pertamina terkait dengan upaya yang dilakukan pada saat terjadinya pencemaran yaitu, melakukan pelemparan boom kimia ke Wilayah Laut Kota Parepare yang tercemar untuk memisahkan partikel-partikel minyak agar menjadi lebih kecil, hal itu dilakukan oleh pihak PT. Pertamina TBBM Parepare sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) milik PT. Pertamina.[76]

3. Pemeriksaan pengendalian pencemaran air

Melihat begitu pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dalam pengendalian pencemaran lingkungan maka perlu dilakukan peningkatan kualitas mutu Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga efektivitas dalam melakukan pengelolaan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bebas dari pencemaran. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.[77] Terkait dengan kasus pencemaran yang terjadi di Laut Kota Parepare. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pemeriksaan status kepada pihak PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare dalam proses pengendalian pencemaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:[78]

> "Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam menangani kasus pencemaran laut yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare, mengatakan bahwa sembari kami melakukan pengawasan dan pemantauan kami juga melakukan pemeriksaan status kepada pihak PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare".

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan pemeriksaan pengendalian pencemaran air laut di Wilayah Kota Parepare yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Bertujuan

[76] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

[77] Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

[78] Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

untuk mengetahui status dari PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare sebelum melakukan proses pengendalian pencemaran laut diantarnya yaitu:[79]

1) Status perizinan pembuangan air limbah

   PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah memiliki izin pembuangan air limbah ke laut dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Nomor: 04.9.05 Tahun 2014

2) Status ketaatan terhadap penataan titik koordinat

   Terhadap penataan titik koordinat pengendalian kualitas air (*outle*t air limbah) PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah melakukan pemantauan kualitas air pada titik koordinat

3) Status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu

   PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah melakukan pemantauan kualitas air limbah pada *Outlet Catcher* 1 dan *Outlet Oil Catcher* 2 setiap bulan pada periode januari sampai desember 2017 dan juli-september 2018

4) Status ketaatan terhadap parameter baku mutu

   PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah mengukur kualitas air limbah di *Outlet* IPAL dengan menggunakan parameter Baku Mutu sesuai Izin Pembuangan Air Limbah yng diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Nomor: 04.9.05 Tahun 2014

5) Status ketaatan terhadap pelaporan

   PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah melaporkan pengukur kualitas air limbah setiap 1 bulan sekali dan melaporkannya tiap 3 bulan sekali terakhir pada bulan juli sampai september 2018 ke Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, DPLH Provinsi Sulawesi Selatan dan DLH Kota Parepare

6) Status ketaatan terhadap ketentuan teknis

[79] Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

a PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengkuran kualitas air limbah yaitu laboratorium Sucofindo Makassar

b PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare tidak memisahkan saluran air limbah dan saluran limpasan air hujan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penjelasan diatas tentang pemeriksaan pengendalian pencemaran air dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu agar proses pelaksanaan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengatasi pencemaran laut di Wilayah Kota Parepare.

4. Uji kualitas air

Terkait dengan kasus yang terjadi di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam rangka melakukan uji kualitas air dalam kasus pencemaran yang terjadi diwilayah Kota Parepare Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampel kualitas air laut untuk melakukan uji laboratorium untuk melihat ambang batas baku mutu lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arhamdi menyatakan bahwa:[80]

> "Menurut Arhamdi, indikator yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan maka kita harus melakukan uji laboratorium terhadap permukaan air laut untuk mengetahui ambang batas Baku Mutu Air Laut"

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan uji laboratorium terhadap permukaan air laut dan sesuai hasil pemeriksaan melalui laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare diperoleh hasil uji dimana parameter kimia untuk minyak dan lemak melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan.

[80] Wawancara dengan Arhamdi (Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

Setelah Tim Verifikasi Balai GAKKUM Sulawesi Selatan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pemeriksaan lapangan serta pengambilan sampel air laut dan sedimen oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar pada tanggal 12 Januari 2019 menunjukkan bahwa secara kasat mata tidak ada lagi lapisan minyak yang berasal dari tumpahan minyak tersebut dan tidak ditemukan ikan mati di sekitar *Jetty* PT. Pertamina TBBM Parepare ke arah timur sejauh $\pm 1{,}7$ km perairan Cempae. Uji sampel kualitas air kembali dilakukan pada titik lokasi yang sama dan terhadap uji parameter minyak dan lemak diperoleh hasil telah dibawah ambang batas Baku Mutu Air Laut.[81]

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengambil sampel kualitas air untuk melakukan uji laboratorium untuk mengetahui ambang batas Baku Mutu Air Laut setelah terjadinya pencemaran.

5. Penanggulangan

Proses penanggulangan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam mengatasi pencemaran laut akibat tumpahan minyak oleh PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:[82]

> "Jenamar menjelaskan, ketika terjadi kecelakaan tumpahan minyak, pertama, yang perlu dilakukan sebelum melakukan penanggulangan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya, baik secara visual langsung, maupun hasil penginderaan jauh *remote sensing.* Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti *in-situ burning*, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorbent, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi".

Berdasarkan penjelasan diatas penanggulangan yang dimaksud yaitu semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan

---

[81] Ibid

[82] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadimya sesuatu hal. Menurut sudut pandang hukum Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya menanggulangi pencemaran dilaksanakan berdasarkan asas: asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.[83]

Dalam Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Tier 3 adalah pengaturan untuk membagi tugas dan tanggung jawab suatu organisasi operasional termasuk membentuk mekanisme dan prosedur penanggulangan, serta membentuk sistem pelaporan dan komunikasi sebagai pedoman teknis dalam operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Sistem pengaturan yang ditetapkan dalam PROTAP Tier 3 mencakup diantaranya adalah:[84]

a Pengaturan prosedur tanggap darurat yang efektif dan operasional
b Pengaturan sistem pelaporan dan komunikasi yang efektif
c Pengaturan pengajuan ganti kerugian operasional penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak.

Dalam penanganan tumpahan minyak di laut ada tiga komponen biaya yang wajib ditanggung oleh pihak pencemar *(polluter)*,yakni:[85]

a biaya operasional penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak,
b biaya operasional penanggulangan akibat dampak lingkungan,
c kerugian masyarakat, dan
d pemulihan kerusakan lingkungan.
e Penggantian biaya penanggulangan
f Biaya rehabilitasi

---

[83] Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[84] Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Dan Ganti Kerugian Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Sumber Daya Ikan.

[85] Ibid

g Biaya monitoring jangka panjang

h Kerugian sumberdaya perikanan.

Sehubungan dengan kejadian rembesan solar di Teluk Parepare yang berasal dari kebocoran kapal tangker yang sedang bersandar di *jetty* Terminal (TBBM) Parepare. Pada tanggal 10 Januari 2019, Maka diperlukan upaya pengendalian dan/atau penanggulangan untuk mencengah penyebaran dampak yang lebih luas, Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Beracun Berbahaya. Direktorat Pemulihan Kontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu diantaranya:[86]

1. Melakukan isolasi area di lokasi kejadian dan sekitarnya agar masyarakat tidak melakukan aktivitas disekitar pantai tersebut
2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai kemungkinan dampak rembesan minyak (Solar) di Teluk Parepare
3. Melakukan identifikasi dampak dipantai, identifikasi dilakukan tidak hanya di permukaan pantai namun juga sampai kedalaman tertentu untuk memastikan bahwa pantai sudah dalam kondisi bersih, identifikasi juga dilakukan dilaut untuk mengetahui dampak rembesan terhadap perairan laut dan ekosistem pesisir
4. Berkoordinasi dengan PT. Pertamina TBBM Parepare mengenai langkah-langkah penanggulangan yang harus dilakukan.

6. Pemulihan

Sebelum melakukan pemulihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah melaporkan kepada direktur pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 dalam mengatasi

[86] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup Kota Parepare).

pencemaran laut akibat tumpahan minyak oleh PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dari Jenamar Aslan yaitu:[87]

> "Jenamar Aslan menjelaskan, Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melaporkan kepada direktur pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 untuk mengharapkan pengawasan dan pemantauan serta pemulihan terkait kasus pencemaran yang terjadi di Laut Kota Parepare".

Pada dasarnya pemulihan diupayakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan perlindungan dan melakukan perbaikan pada kondisi ekosistem yang telah tercemar. Pelaksanaan upaya pemulihan penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan. Upaya pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup juga sesuai dengan amanat dalam Pasal 82 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:[88]

1. Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan .
2. Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pemulihan merupakan tahap lanjutan setelah penanggulangan. pemulihan mustahil dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa ada rencana atau konsep sebelum melakukan proses pemulihan. Rencana atau konsep pemulihan diperlukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kerusakan ekosistem, metode, tahap-tahap yang akan dilakukan, jangka waktu, mekanisme pengawasan, dan hal lain. Pemulihan juga diatur dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

[87] Ibid
[88] Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut:[89]

1. orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
   b) Remediasi
   c) Rehabilitasi
   d) Restorasi dan/atau
   e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b): Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c): Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf (d): Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.[90] Sedangkan tahapan pemulihan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 Tentang Pemulihan Lahan Terkontaminasi limbah B3, dilakukan dengan beberapa tahapan:[91]

---

[89] Pasal 54 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[90] Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hlm. 3

[91] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 Tentang Pemulihan Lahan Terkontaminasi limbah B3

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Pemantauan

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis terkait dengan upaya pemulihan. Pemulihan dilakukan oleh PT. Pertamina TBBM Parepare selaku pihak yang melakukan pencemaran laut diwilayah Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan jenamar yaitu sebagai berikut:[92]

1. Standby menggelar *oil boom* untuk mengevakuasi minyak
2. Melakukan penyemprotan menggunakan *oil spill dispersant* dan penggunaan *oil absorbant* di perairan yang terdampak tumpahan minyak pada tanggal 10 januari 2019 dimulai pada siang hari sampai pada malam hari dan memastikan kondisi film-film minyak sudah bersih.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak aparat setempat
4. Melakukan koordinasi dengan fungsi S&D, HSSE, Marine, MOR VII.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahamdi terkait dengan pemulihan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Arhamdi menjelaskan bahwa:[93]

> "Arhamdi menjelaskan, bahwa dalam melakukan sebuah pemulihan ketika terjadi sebuah kasus pencemaran laut maka yang melakukan pemulihan adalah mereka atau pihak yang melakukan pencemaran itu sendiri".

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare hasil akhir terkait dengan kasus pencemaran minyak di laut Kota Parepare yang dilakukan oleh PT. Pertamina TBBM Parepare mendapatkan sanksi sesuai dengan hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. SK.5249/MenLHK-PHLHK/ PPSA/GKM. 0/5/2019 Tentang

[92] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)

[93] Wawancara dengan Arhamdi (Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)

Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pertamina. Persero Terminal Bahan Bakar Minyak Parepare adalah sebagai berikut:[94]

1. Melalukan Penanggulangan dan Pemulihan fungsi lingkungan pada wilayah perairan yang tercemar paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender
2. Melakukan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) proses bongkar muat bahan bakar minyak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan
3. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

7. Dasar hukum pengendalian pencemaran laut

Sehubungan dengan kejadian rembesan solar di Teluk Parepare yang berasal dari kebocoran kapal tanker yang sedang bersandar di *Jetty* Terminal BBM (TBBM) Pada tanggal 10 Januari 2019 maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melakukan upaya penengakan hukum merujuk pada Undang-undang serta Peraturan Pemerintah diantaranya,Undang-Undang No.32 Tahun 2009 UUPPLH pada pasal:[95]

1. Pasal 13 yaitu tentang pengendalain sebagai berikut:
   1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkingan hidup dilaksankan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
   2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. Pencengahan
      b. Penanggulangan dan
      c. Pemulihan
   3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha

[94] Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.
[95] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

2. Pada pasal 14 Instrumen pencengahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
   a. KLHS
   b. Tata ruang
   c. Baku mutu lingkungan hidup
   d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
   e. Amdal
   f. UKL-UPL
   g. Perizinan
   h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
   i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
   j. Anggaran berbasis lingkungan hidup
   k. Analisis resiko lingkungan hidup
   l. Audit lingkungan hidup dan
   m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:[96]

1. Pasal 127 Tentang Pengendalian Pencemaran Mutu Air
   1) Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
   2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. Pencengahan pencemaran air
      b. Penaggulangan pencemaran air dan

[96] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Pemulihan mutu air.

2. Pasal 128 Tentang Pencengahan Pencemaran Air
   1) Pencengahan pencemaran air sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
      a. Nirtitik dan
      b. Titik
   2) Pencengahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik
   3) Pencengahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
      a. Penyediaan sarana dan prasarana
      b. Pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah
      c. Penetapan baku mutu air limbah
      d. Persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah
      e. Penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air
      f. Internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air.
3. Pasal 129 Tentang Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran terdiri atas:
   1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan saran dan prasarana pengendalian pencemaran air
   2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber air limbah dari:
      a. Rumah tangga dan
      b. Air limpasan atau nirtitik
   3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro dan kecil

4) Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah dan alokasi beban pencemar air
5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha
6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kasus yang terjadi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak PT. Pertamina di Kota Parepare tepatnya di Wilayah Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare, merujuk pada beberapa Undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar Aslan menyatakan bahwa:[97]

> "Menurut Jenamar Aslan menyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan itu terbagi atas tiga (3) yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan kasus tumpahan minyak berada dalam wilayah laut, didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa wilayah laut 0 dari garis pantai sampai 12 mil itu adalah wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan 12 mil sampai ketengah laut itu adalah kewenangan dari pada Pemerintah Pusat. Sehingga peran dari pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah yaitu sebagai perpanjangan tangan dari pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Laut Kota Parepare".

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu adalah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Dinas

[97] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup Kota Parepare)

Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan ketika terjadi kasus pencemaran laut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4.3 Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan terkait dengan kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak pertamina, Jenamar menjelaskan bahwa:[98]

> "Mengatakan bahwa dalam menangani kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak pertamina di Kota Parepare kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebenarnya mengalami kendala dari dua sisi yaitu dari sisi faktor, faktor internal dan faktor eksternal".

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengalami kendala dalam menangani kasus yang terjadi di Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak pertamina. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam menangani suatu kasus pencemaran tidak serta merta berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang ingin ditujuh dari suatu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Terkait dengan kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melaksanakan perannya dalam penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu sebagai berikut:[99]

1. Kendala internal

   Kendala internal yaitu hambatan yang bersumber dari dalam lembaga itu sendiri yang dimana hambatan ini bisa melemahkan lembaga jika tidak mampu di selesaikan dengan baik, seperti yang terjadi pada

[98] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)
[99] Ibid

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang memiliki beberapa kendala dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak seperti:[100]

a. Kualitas sumber daya manusia

   Kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat DLH Pada dasarnya pengetahuan dan kesadaran aparat yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum dan kurang aktifnya aparat DLH untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga muncul adanya kepentingan-kepentingan dari aparat yang mempunyai urusan dengan para pengusaha, maka akan sulit Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan.

b. Kuantitas sumber daya manusia

   Kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup yaitu kurangnya SDM dalam melakukan penegakan hukum lingkungan dikarnakan kurangnya aparat yang ahli dalam bidang ilmu hukum lingkungan sehingga masih kurang efektif dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan.

c. Sarana dan prasarana

   Serta kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum lingkungan seperti, belum memadainya laboratorium pengujian pencemaran yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga jika terjadi pencemaran dinas lingkungan hidup tidak bisa langsung mengatakan itu pencemaran dikarenakan belum kuatnya pembuktianya dalam melakukan penegakan hukum.

2. Kendala eksternal

   Didalam penyelenggaraan dan pengelolaaan lingkungan hidup pemerintah, masyarakat dan/atau para pelaku usaha sebagai pihak yang ikut andil didalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, namun masih banyak ditemukan baik dari kalangan masyarakat terlebih para pelaku usaha/kegiatan yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan

[100] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan hidup Kota Parepare)

merasa tidak peduli. Padahal pada kenyataannya lingkungan sebagai tempat mata pencaharian mereka sendiri. Apabila para pelaku usaha/kegiatan sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ditemukan kasus-kasus pencemaran lingkungan terutama pada wilayah pesisir. Terkait dengan kendala eksternal yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu sebagai berikut:[101]

1. Pelaku usaha

   Pada dasarnya pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan kasus yang terjadi diwilayah pantai cempae Kota Parepare. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran laut mendapatkan kendala dari pelaku usaha dalam hal ini pihak PT.Pertamina TBBM Parepare. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya koordinasi dari pihak pertamina kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sehingga masih kurang efektif dalam menangani kasus yang terjadi.

2. Masyarakat

   Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingya mengelola lingkungan secara baik sesuai dengan peraturan lingkungan hidup

[101] Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)

sehingga masyarakat kurang mendukung upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melakukan pengendalian terkait dengan pencemaran laut hal itu dibuktikan dengan mereka yang masih saja mengambil kesempatan dan merasa beruntung karena memperoleh solar secara gratis pada saat terjadinya pencemaran di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare.

Pada penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Dampak pencemaran laut yang sedemikian luas sudah semestinya dikalkulasi secara komprehensif, sehingga mampu memprediksikan dampaknya. Terlebih, pada persoalan pencemaran minyak di laut dan pantai Indonesia, yang hingga kini menjadi persolan utama pencemaran lingkungan hidup. Barangkali, perlu dibuat *specific executing agency* sebagai satuan badan atau tim khusus yang secara spesifik dalam mengatasi permasalahan ini pencemaran laut di tiap-tiap pantai yang berpotensi terjadi tumpahan minyak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare diantaranya sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak pertamina sudah optimal dengan melihat beberapa peran yang dilakukan diantaranya adalah melakukan pelaporan kasus dan fakta lapangan, pengawasan dan pemantauan, pemeriksaan status dalam pengendalian pencemaran, uji kualitas air, penanggulangan serta pemulihan. Dan tetap konsisten terkait dengan peran yang mesti dilakukan dalam menangani kasus pencemaran laut. Hingga sampai pada hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. SK.5249/MenLHK-PHLHK/ PPSA/ GKM.0/5/2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pertamina Persero Terminal Bahan Bakar Minyak Parepare.
2. Faktor yang menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut di Kota Parepare ada dua (2) faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kendala yang terjadi dari dalam lembaga itu sendiri seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kuantitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Adapun kendala dari faktor eksternal yaitu kendala yang terjadi dari luar lembaga itu sendiri, yaitu dari masyarkat dan para pelaku usaha.

5.2 SARAN

Adapun saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare diharapkan bisa memberikan perhatian khusus untuk menangani faktor penghambat dalam masalah kasus pencemaran di Laut Kota Parepare agar pencemaran laut bisa teratasi secara cepat dan efektif
2. Berdasarkan kasus pencemaran laut yang terjadi di Kota Parepare memberikan sebuah dampak negatif terhadap masyarakat pesisir cempae khususnya masyarakat nelayan, karena tempat mata pencaharian mereka terganggu, sehingga mereka harus pindah lokasi untuk melakukan penangkapan ikan yang jauh dari lokasi wilayah yang tercemar rembesan solar milik PT. Pertamina TBBM Parepare. Olehnya itu dibutuhkan *corporat sosial responcibility (CSR)* oleh pihak PT. Pertamina Parepare kepada masyarakat pesisir cempae khususnya masyarakat nelayan, sebagai tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi menimbulkan dampak pencemaran di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare
3. Meningkatkan pengawasan kegiatan discharge dari awal hingga selesai dengan melakukan kontrol disekitar area dermaga dan memastikan kondisi aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2014.

Arief Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 3

Bakir Sutyo R, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanggerang: Karisma Publishing Group, 2009.

Danusaputro Munadjat, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasionali, Litera*, Bandung, 1978.

Dirjosisworo Soedjono, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung:Citra Adytia Bakti,1991) h.4

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Hasibuan S.P. Malayu,*Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Hutagalaung, Horas P. *Pengaruh Minyak Mineral terhadap Organisme Laut*, Oseana.

Husin Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar, 2009

Rauf, Abdul.*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder*. Jakarta, 2001

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Siahaan, Nommy Horas Thombang (2004*). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan.* Jakarta: Erlangga.

Soegiarto Aprilani, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut, Lembaga Oceanologi Nasional*, Jakarta, 1976.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta : Rajawali Press, 2002.

Subagyo Joko P., *Hukum Laut Indonesia Edisi Baru,Cetakan Ketiga,* Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Wahyono, Margono, Wahyono,Djamitko, *Pendayaan Waste Management Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Soejono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum".

Christopher Hill, Maritime Law Fifth Edition, LLP, London, 1998, hlm. 421

Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hlm. 3

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 Tentang Pemulihan Lahan Terkontaminasi limbah B3

Jurnal:

"Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar". Jurnal Ilmu Hukum diakses Maret 2013.

Hutagalaung, Horas P. *Pengaruh Minyak Mineral terhadap Organisme Laut*, Oseana.

Organisasi Hidrografi Internasional (1953). *Limits of Oceans and Seas (Special Publication №28)* (PDF) (edisi ke-ke-3). Diarsipkan dari *versi asli* (PDF) tanggal 08-10-2011

Pengaturan polluter-Pays Principle dalam Kasus Pencemaran Minyak Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional" Jurnal Ilmu Hukum.

Syofyan Ahmad, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Inspirasi, No. X Edisi Juli 2010

Pengaruh Cadangan Devisa, Jumlah Kendara,Kadek Satrya Erlangga, Nyoman Djinar Setiawina. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 11, November 2014

Pramudya Bambang, *"Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir", Jurrnal Lingkar Widyaiswara.* http://juliwi.com. Diakses 11 Desember 2018.

Choiriah, *"Pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan dikawasan industri di kecematan ciwandak kota cilegon*" Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015. Hlm 28

Internet:

Pertamina,http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pengolahan/,diakses pada 2 Agustus 2017).

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif diakses tanggal 09 Agustus 2014.

https://www.academia.edu/5236964/Pencemaran_laut di akses tanggal 22 juli 2014.

http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html diakses tanggal 25 Juni 2016.

Wikipedia,2018,Pengertian Laut, *https://id.wikipedia.org/wiki/*Lautdi akses pada (03/02/2020,22:25WIB).

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html.

PSDKP, dalam artikel Pencemaran Laut, 2016

"Sea". Merriam-webster.com. Diakses tanggal 13 Maret 2013.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia

Sejarah kota parepare https://pareparekota.go.id/index.php/profil/sejarah-kota-parepare. Diakses 27 oktober 2020.

Nanang Sobirin, Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda, 23 April 2018.https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota parepare-dan-masuknya-penjajah-belanda?showpage=all (Diakses pada senin 23 april 2018)

Wordpres, "Gambaran Umum Kota Parepare", https://bahasasejarah. wordpress.com, diakses, 27 oktober, 2020.

Kompas "Dinas Lingkungan Hidup" https://regional.kompas.com/diakses 31 desember 2020.

Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Dan Ganti Kerugian Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Sumber Daya Ikan.

Wawancara:

Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

Wawancara dengan Arhamdi (Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).